



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

Nomor Register : 001/PS/PWSL.GK.15.03/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : HM. Supar Sarwo Putro, SH., MM.
NIK : [REDACTED]
Alamat Kantor DPC : Jln. Ki Demang Wonopawiro, Ngemplek,
Partai Hanura Budegan, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul
Alamat/Tempat : [REDACTED]
Tinggal : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Swasta/ Ketua DPC Partai Hanura
2. Nama : Agus Suryanto Hadi, SH
NIK : [REDACTED]
Alamat/Tempat : [REDACTED]
Tinggal : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC Partai Hanura

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;---**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang berkedudukan di Jalan Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos: 55812.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Gunungkidul telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul pada pemilihan Umum 2019 tanggal 07 Agustus 2018.
2. Bahwa Pemohon adalah DPC Partai Hanura Kabupaten Gunungkidul yang mana dua bakal Calon yaitu Waluyo dan Andi Supriyono didaftarkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari Partai Hanura.
3. Bahwa Bakal Calon atas nama Waluyo telah memperoleh syarat-syarat yang ditetapkan oleh KPU yaitu:
 - a. Surat Keterangan Dari Redaksi Harian Merapi.
 - b. Telah dimuat pengumuman pernyataan pernah dipidana dalam surat kabar tersebut diatas pada tanggal 31 Juli 2018.
4. Bahwa Bakal Calon atas nama Andi Supriyono sudah memiliki KTP elektronik dan pada saat penyerahan persyaratan telah keliru melampirkan fotocopy KTP yang lama (non Elektronik).

5. Bahwa dengan diterbitkannya Berita Acara 28/PL.01.4-BA/3403/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. Maka pemohon merasa dirugikan karena dua bakal calon yang diajukan untuk didaftarkan dianggap tidak bisa memenuhi semua syarat sebagai bakal calon sementara sampai batas waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dari putusan hasil Verifikasi tidak memenuhi syarat menjadi MEMENUHI SYARAT.
2. Meminta kepada KPU Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan Putusan ini.
3. Apabila PANWASLU Kabupaten Gunungkidul berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

Menanggapi surat Saudara Nomor 02/Bawaslu-Prov.Yo-02/PM/07.02/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan surat Saudara Nomor 03/Bawaslu-Prov.Yo-02/PM/07.02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Penyerahan Tembusan Berkas Permohonan Sengketa Proses Pemilu oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Gunungkidul, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilu 2019, agar tahapan tersebut mencapai hasil yang optimal KPU Kabupaten Gunungkidul telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi tentang persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon serta tatacara dan tatakala pengajuannya kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Gunungkidul :
 - 1) Tanggal 5 Juni 2018 tempat ruang rapat KPU Gunungkidul (Rapat Koordinasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul yang diundang Partai Politik.
 - 2) Tanggal 6 Juni 2018 tempat ruang rapat 1 (satu) Setda Gunungkidul (Sosialisasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul) yang diundang Dinas Instansi, Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat.
 - 3) Tanggal 27 Juli 2018 tempat ruang rapat KPU Kabupaten Gunungkidul (Rapat Koordinasi Tahapan Perbaikan dan Sosialisasi Juknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan DCS dan DCT Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul yang diundang Partai Politik.
- b. Memberikan pelayanan konsultasi dan asistensi mengenai pencalonan kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Gunungkidul melalui Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Gunungkidul, khusus untuk Partai Hanura tanggal 7 Juli 2018 tentang PKPU Nomor 20 tahun 2018 dan tanggal 31 Juli 2018 tentang cetak barang bukti (BB).
- c. Mengkomunikasikan seluruh perkembangan informasi terkait pencalonan kepada seluruh Partai Politik melalui surat, email maupun media lainnya.
- d. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Pencalonan dengan melibatkan stakeholder/instansi terkait, yaitu dari unsur Kepolisian, Pengadilan Tinggi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.
- e. Melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan regulasi dan hasil konsultasi ke KPU RI serta kebijakan-kebijakan yang secara formil dan materil tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2018, kegiatan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan dengan tatacara sebagai berikut :
 - a. Pengajuan daftar calon : tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;
 - b. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon: 5 sampai dengan 18 Juli 2018;
 - c. Penyampaian hasil verifikasi ke Partai Politik : 19 sampai dengan 21 Juli 2018;
 - d. Perbaikan daftar calon dan syarat calon : 22 sampai dengan 31 Juli 2018;
 - e. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon 1 sampai dengan 7 Agustus 2018.
3. Berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa pada prinsipnya bakal calon anggota DPRD diberikan status Memenuhi Syarat (MS) apabila sampai dengan batas akhir masa perbaikan Partai Politik dapat menyampaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 PKPU No. 20 Tahun 2018.
4. Hasil Klarifikasi persyaratan calon dinyatakan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila sampai dengan batas akhir perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi.

5. Bahwa penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap beberapa bakal calon yang diajukan oleh DPC Partai Hanura Gunungkidul, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

a. Waluyo

Pada masa perbaikan kelengkapan dokumen syarat bakal calon (31 Juli 2018) Partai Politik tidak menyampaikan bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional dan surat dari pimpinan redaksi media massa yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana.

b. Andi Supriyono

Sampai dengan berakhirnya masa perbaikan kelengkapan dokumen syarat bakal calon (tanggal 31 Juli 2018), Partai Politik menyampaikan fotocopy KTP yang belum elektronik, tidak menyampaikan fotokopy KTP elektronik yang bersangkutan.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 bulan Agustus tahun 2018 dimulai pukul 13.20 WIB dan selesai pada pukul 14.22 WIB terhadap Permohonan Sengketa Proses Pemilu Nomor 01/PS/PWSL.GK.15.03/VIII/2018. Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dari putusan hasil Verifikasi TIDAK MEMENUHI SYARAT menjadi MEMENUHI SYARAT.
2. Pihak pemohon untuk tidak meminta nomor urut Bakal Calon Legislatif dalam Daftar Calon Sementara (DCS).
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan Putusan ini.
4. Apabila BAWASLU Kabupaten Gunungkidul berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GK.15.03/VIII/2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 01/PS/PWSL.GK.15.03/VIII/2018.
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Is Sumarsono 2) Sudarmanto, 3) Tri Asmiyanto 4) Rini Iswandari 5) Rosita. Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Is Sumarsono 2) Sudarmanto 3) Tri Asmiyanto 4) Rini Iswandari, 5) Rosita. Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul**

Ketua

ttd

Is Sumarsono

Anggota

ttd

Rosita

Anggota

ttd

Tri Asmiyanto

Anggota

ttd

Sudarmanto

Anggota

ttd

Rini Iswandari

Sekretaris

ttd

Tri Widodo

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 24 Agustus 2018
Kepala Sekretariat

Tri Widodo